



" surat izin operasional
sekolah "

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 336 TAHUN 2016
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah Tsanawiyah Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KESATU : Memberikan surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Negeri Pancung Soal

Nomor Statistik Madrasah: 121113010001

Alamat Madrasah : Jalan Lintas Inderapura-Sci Penuh

Kecamatan Pancung Soal

Kabupaten Pesisir Selatan

- KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian Madrasah yang bersangkutan yang hilang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 28 Oktober 2016

a.n.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA,
PROVINSI SUMATERA BARAT



SK perogrian sekolah



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK-INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK-INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim

SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

1	2	3	4	5	6	7
NO	PROVINSI	NO. KIR	URUT MAD	NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DARI
		43	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Landai	Kab. Agam	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sungai Landai Jl. Desa Sungai Landai Kec. Batu Hampu Sungai Puar Kab. Agam
		44	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jati Kampung Baru Kamang Mudik	Kab. Agam	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Jati Bany Kamang Mudik Pakan Sinayan Kec. Perwakilan Tilatang Kamang Kab. Agam
		45	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Koto Tengah Lamo Selatan	Kab. Agam	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Koto Tengah Lamo Selatan Kec. Tolatang Kamang Kab. Agam.
		✓ 46	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pasar 60 Tapan	Kab. Pesisir Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pasar 60 Tapan Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan
		✓ 47	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pasar Baru	Kab. Pesisir Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pasar Baru Mesjid Raya Desa Pasar Baru Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan
		✓ 48	9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Calau Asam Kumbang	Kab. Pesisir Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Calau Bayang Jl. Raya Pasar Baru Asam Calau, Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan
		✓ 49	10	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Balai Sinayan Lumpo Utara	Kab. Pesisir Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Balai Sinayan Lumpo Utara, Balai Sinayan Desa Lumpo Utara Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan
		✓ 50	11	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ampuan Lumpe Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ampuan Lumpe Selatan Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan
		✓ 51	12	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Taratak Baru	Kab. Pesisir Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Taratak Baru Kec. Perwakilan Bayang Kab. Pesisir Selatan
		✓ 52	13	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Talang Sari Pancung Soal	Kab. Pesisir Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Talang Sari Pancung Soal Jl. Nagga Desa Talang Sari Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan
		✓ 53	14	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Talook	Kab. Pesisir Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Talook Desa Talook Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERITAHAN DARI
		URUT	MAD			
		✓ 54	15	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kapencong	Kab. Pesisir Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kapencong Jl. Desa Lubuk Gambir Kapencong Kec Bayang Kab. Pesisir Selatan
		✓ 55	16	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Gelundi	Kab. Pesisir Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Galundi Desa Toratak Tempatih Padang Gelundi Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan
		✓ 56	17	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Koto Lama Lakitan	Kab. Pesisir Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Koto Lama Lakitan Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan
		57	18	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Alahan Panjang	Kab. Solok	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Alahan Panjang Sei Nanam, Jembatan Besi Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok
		58	19	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Harapan	Kab. Sawah Lunto/Sijunjung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Islam Jati Salam Desa Tanjung Harapan Kec. Koto Baru Kab. Sawah Lunto/Sijunjung
		59	20	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Telaga Biru	Kab. Sawah Lunto/Sijunjung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Karya Pembangunan Telaga Biru Kec. Perwakilan Koto Baru Kab. Sawah Lunto/Sijunjung
		60	21	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tiga Tumpuk Kumbayau	Kod. Sawah Lunto/sijunjung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tiga Tumpuk Kumbayau Kec. Talawi Kod. Sawah Lunto
		61	22	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muaro Kalaban	Kod. Sawah Lunto/sijunjung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Falah Muara Kalaban Masjid Besar Al-Falah Jl. Lintas Sumatera Muaro Kataban Kec Silungkang Kod. Sawah Lunto
		62	23	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Talawi	Kod. Sawah Lunto/sijunjung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Talawi Kec. Talawi Kod. Sawah Lunto
		63	24	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sako Sungai Pagu	Kab. Solok	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sei Talu Desa Sako Kec. Sungai Pagu Kab. Solok
		64	25	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandar Gadung Muara	Kab. Solok	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Baiturrahman Bandar Gadung Kei. BSM Kec. Sungai

NO.	PROVINSI	NO. KOTA	UNITS MAD	NAMA MADRASAH	KAB. KOTA	PERUBAHAN DARI
1	2	3	4	5	6	7
III.	SUMATERA BARAT					
		30	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pariaman Selatan	Koto Pariaman	Madrasah Tsanawiyah Swasta Punggung Lading Kec. Pariaman Selatan
		31	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri V Koto	Kab. Padang Pariaman	Madrasah Tsanawiyah Swasta Gunung Padang Alai Kec. Pak V Koto
		32	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Nan Sabaris	Kab. Padang Pariaman	Madrasah Tsanawiyah Swasta Tapakis Uliakan Kec. Nan Sabaris
		33	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri VII Koto	Kab. Padang Pariaman	Madrasah Tsanawiyah Swasta Padang Sago Batu Kalang Kec. Pak. VII Koto
		34	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Matur	Kab. Agam	Madrasah Tsanawiyah Swasta Matur Matua Kec. Matur
		35	6	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Raya	Kab. Agam	Madrasah Tsanawiyah Swasta Koto Kecil Jl. H. Moh. Rasyidi Kel. Koto Kecil Maninjau Kec. Tanjung Raya
		36	7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Koto Nan Tuo Barulek	Kab. Tanah Datar	Madrasah Tsanawiyah Swasta Koto Nan Tuo Barulek Kec. Pak. Sairimpung
		37	8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lembah Gumanti	Kab. Solok	Madrasah Tsanawiyah Swasta Alahan Panjang Jl. Gajah Mada No. 32 Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti
		38	9	Madrasah Tsanawiyah Negeri Andilan	Kab. Pasaman	Madrasah Tsanawiyah Swasta Andilan Ds. Setia Ker. Talamau
		39	10	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pancung Soal	Kab. Pesisir Selatan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Inderapura Desa Kudat - Kudat Kec. Pancung Soal
		40	11	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sei Beramas	Kab. Pasaman	Madrasah Tsanawiyah Swasta Air Balam Ds. Koto Tuo Kec. Sei Beramas
		41	12	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lambah Melintang	Kab. Pasaman	Madrasah Tsanawiyah Swasta Islamiyah Darussalam Pematang Sontang Kec. Lambah Melintang
		42	13	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bungus Taluk Kabung	Kodya Padang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Bungus Kol. Ayu Aro Kec. Bungus Taluk Kabung
IV.	RIAU	43	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Rambah	Kab. Kampar	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pasir Pengarayan Jl. Diponogoro Pasir Pengarayan Kec. Rambah
		44	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tinaumbai Tj.	Kab. Kampar	Madrasah Tsanawiyah Swasta Tinaumbai